



PUTUSAN
Nomor 72 K/Pdt /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AHMAD UNAS alias RANDU**, bertempat tinggal di RT 004, RW010, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
2. **DARWIS DM alias DAWI**, bertempat tinggal di Dusun Dua, Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
3. **Hi. PATANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
4. **Hi. ASRI**, bertempat tinggal di Desa Bega, Kecamatan Posos Pesisir, Kabupaten Poso;
5. **Hi. BANDU GULI**, bertempat tinggal di Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
6. **BURHANUDIN DG. MATTERU**, bertempat tinggal di Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
7. **ABD. MALIK**, bertempat tinggal di Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
8. **Hi. ALINUR MIDO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Panca Bakti, Nomor 3, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2020



1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI (BWS) SULAWESI III**, yang diwakili oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Ir. Yusuf M. Tambing, Sp.1 PSPA, berkedudukan di Jalan Dr. Abdurrahman Saleh, Nomor 123, Tatura Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setdirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;
2. **MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH cq KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POSO**, yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso Octovianus Lebang, S.E., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Poso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Eske Y. R. Sonora, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pulau Sumba, Nomor 1, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018;
3. **BUPATI POSO, cq KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH KABUPATEN POSO DI POSO**;
4. **CAMAT POSO PESISIR**, yang diwakili oleh Camat Poso Pesisir Muhlis Saeng Dullah, S.H., yang berkedudukan di Kelurahan Mapane, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Poso Eske Y. R. Sonora, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pulau Sumba, Nomor 1, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019;

Termohon Kasasi I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa lahan tanah kebun dengan luas masing-masing yaitu:
 - (1) Luas $\pm 4.100 \text{ m}^2$ dengan batasnya:
 - utara dengan Lajidin/saluran air;
 - timur dengan Penggugat/Ambo Rappe;
 - selatan dengan Darwis DM/Hi. Patang;
 - barat dengan Sungai Puna;adalah hak milik Penggugat Ahmad Randu;
 - (2) Luas $\pm 1.840 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:
 - utara dengan Ahmad Randu;
 - timur dengan Muchlis Suaib;
 - selatan dengan Penggugat/Hi. Patang;
 - barat dengan Sungai Puna;adalah hak milik Penggugat Darwis DM;
 - (3) Luas $\pm 7.578 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:
 - utara dengan Darwis DM;
 - timur dengan Penggugat;
 - selatan dengan Hi. Asri;
 - barat dengan Sungai Puna;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2020



adalah hak milik Penggugat Hi. Patang;

(4) Luas $\pm 8.044 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:

- utara dengan Hi. Patang;
- timur dengan Kebun Y. Sumakul;
- selatan dengan Penggugat;
- barat dengan Sungai Puna;

adalah hak milik Penggugat Hi. Asri;

(5) Luas $\pm 5.621 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:

- utara dengan Hi. Asri;
- timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;
- selatan dengan Penggugat;
- barat dengan Sungai Puna;

adalah hak milik Penggugat H. Bandu. Guli;

(6) Luas $\pm 6.678 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara dengan Hi. Bandu;
- timur dengan Penggugat;
- selatan dengan Malik;
- barat dengan Sungai Puna;

adalah hak milik Penggugat Burhanudin Dg. Matteru;

(7) Luas $\pm 7.441 \text{ m}^2$ batas-batasnya adalah:

- utara dengan Burhanudin/Parori;
- timur dengan Penggugat;
- selatan dengan Hi. Mido;
- barat dengan Sungai Puna;

adalah hak milik Penggugat Abd. Malik;

(8) Luas $\pm 5.056 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara dengan Malik;
- timur dengan Penggugat/Ibu Farida;
- selatan dengan Penggugat/Mujiono;
- barat dengan Sungai Puna;

adalah hak milik Penggugat Hi. Alinur. Hi. Mido;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan



Tergugat III, yang telah mengalihfungsikan kegunaan lahan tanah kebun Para Penggugat menjadi area/kawasan pembuatan bangunan tanggul penahan abrasi dan area/kawasan normalisasi sungai, sebagai kepentingan keamanan areal dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, yang belum/tidak membayar ganti rugi, adalah perbuatan sewenang-wenang, melanggar hak-hak keperdataan Para Penggugat dan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk segera membebaskan/membayar harga ganti rugi lahan tanah Para Penggugat yang telah dialihfungsikan menjadi area/kawasan normalisasi sungai/bangunan tanggul penahan abrasi, dengan perhitungan nilai harga @ Rp40.000.00,00 (empat puluh ribu rupiah) per meter persegi, dengan rincian luas masing-masing lahan tanah kebun Para Penggugat sebagai berikut;

- (1) Ahmad Randu, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas:

- utara dengan Lajiding;
- timur dengan Penggugat/Ambo Rappe;
- selatan dengan Darwis DM;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 4.100 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}164.000.000,00$ (seratus enam puluh empat juta rupiah);

- (2) Darwis DM alias Dawi, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara dengan Ahmad Randu;
- timur dengan Muchlis Suaib;
- selatan dengan Penggugat/ Hi. Patang;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 1.840 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}73.600.000,00$ (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- (3) Hi. Patang, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut;

- utara dengan Darwis DM alias Dawi;
- timur dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan dengan Hi. Asri;
- barat dengan Sungai Puna;
- dengan luas lahan $\pm 7.578 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}303.120.000,00$
(tiga ratus tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (4). Hi. Asri, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - utara dengan Hi. Patang;
 - timur dengan Kebun Y. Sumakul;
 - selatan dengan Penggugat;
 - barat dengan Sungai Puna;
 - dengan luas lahan $\pm 8.044 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}321.760.000,00$
(tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- (5). Hi. Bandu, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - utara dengan Hi. Asri;
 - timur dengan kebun Drs. Ali Hadu;
 - selatan dengan Penggugat;
 - barat dengan Sungai Puna;
 - dengan luas lahan $\pm 5.621 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}224.840.000,00$
(dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (6). Burhanudin Dg. Matteru, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - utara dengan Hi. Bandu;
 - timur dengan Penggugat;
 - selatan dengan Abd. Malik;
 - barat dengan Sungai Puna;
 - dengan luas lahan $\pm 6.678 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}267.120.000,00$
(dua ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (7). Abd. Malik, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut;
 - utara dengan Burhanudin/Parori;
 - timur dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan dengan Hi. Alinur Hi. Mido;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 7.441 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}297.640.000,00$
(dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

(8). Hi. Alinur Hi. Mido, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut:

- utara dengan Abd. Malik;
- timur dengan Penggugat/Ibu Farida;
- selatan dengan Penggugat/Mujiono;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 5.056 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}202.240.000,00$
(dua ratus dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

5. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk setiap harinya bila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat IV untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum, *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Poso *cq* Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* dan salah orang/*error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat bukan untuk mencari keadilan/*doli presemis*;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan IV juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan mengandung cacat formal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso. tanggal 24 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan lahan/tanah kebun masing-masing:
 - (1) Luas $\pm 4.100 \text{ m}^2$ dengan batasnya:
utara dengan Lajidin/saluran air;
timur dengan Penggugat/Aambo Rappe;
selatan Darwis DM/Hi. Patang;
barat dengan Sungai Puna;
adalah hak milik Penggugat Ahmad Randu;
 - (2) Luas $\pm 1.840 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:
utara dengan Ahmad Randu;
timur dengan Muchlis Suaib;
selatan dengan Penggugat/Hi. Patang;
barat dengan Sungai Puna;
adalah hak milik Penggugat Darwis DM;
 - (3) Luas $\pm 7.578 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:
utara dengan Darwis DM;
timur dengan Penggugat;
selatan dengan Hi. Asri;
barat dengan Sungai Puna;
adalah hak milik Penggugat Hi. Patang;
 - (4) Luas $\pm 8.044 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya:
utara dengan Hi. Patang;
timur dengan Kebun Y. Sumakul;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selatan dengan Penggugat;
sarat dengan Sungai Puna;
adalah hak milik Penggugat Hi. Asri;
- (5) Luas $\pm 5.621 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:
utara dengan Hi. Asri;
timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;
selatan dengan Penggugat;
barat dengan Sungai Puna;
adalah hak milik Penggugat H. Bandu Guli;
- (6) Luas $\pm 6.678 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
utara dengan Hi. Bandu;
timur dengan Penggugat;
selatan dengan Malik;
barat dengan Sungai Puna;
adalah hak milik Penggugat Burhanudin Dg. Matteru;
- (7) Luas $\pm 7.441 \text{ m}^2$ batas-batasnya adalah:
utara dengan Burhanudin/Parori;
timur dengan Penggugat;
selatan dengan Hi. Mido;
barat dengan Sungai Puna;
adalah hak milik Penggugat Abd. Malik;
- (8) Luas $\pm 5.056 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
utara dengan Malik;
timur dengan Penggugat/Ibu Farida;
selatan dengan Penggugat/Mujiono;
barat dengan Sungai Puna;
adalah hak milik Penggugat Hi. Alinur. Hi. Mido;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihfungsikan kegunaan lahan tanah kebun Para Penggugat menjadi area/kawasan pembuatan bangunan tanggul penahan abrasi dan area/kawasan normalisasi sungai, sebagai kepentingan keamanan areal dan landasan pacu Bandar Udara



Kasiguncu, yang belum/tidak membayar ganti rugi;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk segera membayar harga ganti rugi lahan tanah Para Penggugat yang telah dialihfungsikan menjadi area/kawasan normalisasi sungai/bangunan tanggul penahan abrasi, dengan perhitungan nilai harga @ Rp40.000.00,00 (empat puluh ribu rupiah) permeter persegi, dengan rincian luas masing-masing lahan tanah kebun para Penggugat sebagai berikut;

- (1) Ahmad Randu, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas:

- utara dengan Lajiding;
- timur dengan Penggugat/Ambo Rappe;
- selatan dengan Darwis DM;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 4.100 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}164.000.000,00$ (seratus enam puluh empat juta rupiah);

- (2) Darwis DM alias Dawi, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara dengan Ahmad Randu;
- timur dengan Muchlis Suaib;
- selatan dengan Penggugat/Hi. Patang;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 1.840 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}73.600.000,00$ (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- (3) Hi. Patang, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut:

- utara dengan Darwis DM alias Dawi;
- timur dengan Penggugat;
- selatan dengan Hi. Asri;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 7.578 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}303.120.000,00$ (tiga ratus tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- (4). Hi. Asri, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya



sebagai berikut:

- utara dengan Hi. Patang;
- timur dengan kebun Y. Sumakul;
- selatan dengan Penggugat;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 8.044 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}321.760.000,00$

(tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

(5). Hi. Bandu, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut;

- utara dengan Hi. Asri;
- timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;
- selatan dengan Penggugat;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 5.621 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}224.840.000,00$

(dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

(6). Burhanudin Dg. Matteru, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut;

- utara dengan Hi. Bandu;
- timur dengan Penggugat;
- selatan dengan Abd, Malik;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 6.678 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}267.120.000,00$

(dua ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

(7). Abd. Malik, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut;

- utara dengan Burhanudin/Parori;
- timur dengan Penggugat;
- selatan dengan Hi. Alinur Hi. Mido;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 7.441 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}297.640.000,00$

(dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu



rupiah);

(8). Hi. Alinur Hi. Mido, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sebagai berikut:

- utara dengan Abd. Malik;
- timur dengan Penggugat/Ibu Farida;
- selatan dengan Penggugat/Mujiono;
- barat dengan Sungai Puna;

dengan luas lahan $\pm 5.056 \text{ m}^2 \times \text{Rp}40.000.00,00 = \text{Rp}202.240.000,00$
(dua ratus dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah memberikan Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PAL. tanggal 28 Mei 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso. tanggal 24 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut kecuali mengenai putusan dalam eksepsi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2019, terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 29/PDT/2019/PT PAL. tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso. tanggal 24 Juli 2018 yang dimohonkan kasasi;
- Menghukum Termohon Kasasi I, II, III dan Termohon Kasasi IV, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila majelis mahkamah yang mulia, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Juli 2019 dan Termohon Kasasi II pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Juni 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 8 Juli 2019 dan 24 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, karena pemerintah daerah setempat tidak dijadikan sebagai pihak, membuat gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. AHMAD UNAS alias RANDU, 2. DARWIS DM alias DAWI, 3. Hi. PATANG, 4. Hi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI, 5. Hi. BANDU GULI, 6. BURHANUDIN DG. MATTERU, 7. ABD. MALIK, 8. Hi. ALINUR MIDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AHMAD UNAS alias RANDU**, 2. **DARWIS DM alias DAWI**, 3. **Hi. PATANG**, 4. **Hi. ASRI**, 5. **Hi. BANDU GULI**, 6. **BURHANUDIN DG. MATTERU**, 7. **ABD. MALIK**, 8. **Hi. ALINUR MIDO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor72 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor72 K/Pdt/2020